



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KETERBUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Teknologi informasi merupakan kebutuhan pokok yang digunakan sebagai perangkat untuk mendukung sistem administrasi modern bagi pemerintahan daerah, serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
 - b. bahwa pemanfaatan Teknologi informasi perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau No 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KETERBUKAAN.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Provinsi Riau;
3. Pemerintahan Daerah, adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Riau;
5. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur Riau beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Riau;
6. Gubernur adalah Gubernur Riau;
7. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di Riau;
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau;
9. Bupati adalah Bupati yang berada di Provinsi Riau;
10. Walikota adalah Walikota yang berada di Provinsi Riau;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Riau;
12. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Riau;
13. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik;
15. Keterbukaan yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas dan ketersediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan;

16. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
17. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi;
18. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi;
19. *Electronic Government* yang selanjutnya disingkat *e-Gov* adalah penggunaan teknologi informatika untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan;
20. Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik menggunakan teknologi informatika;
21. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang
22. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-Government.
23. Basis Data (*Database*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
24. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
25. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
26. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
27. Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
28. *Website* adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web* (www) di internet.

29. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
30. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan keterbukaan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif dalam bentuk pelayanan administrasi yang optimal kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berbasis Teknologi informasi dan keterbukaan adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis informasi dan prinsip keterbukaan dalam pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berbasis Teknologi informasi, dan keterbukaan adalah:

- a. menetapkan suatu model Sistem Teknologi informasi dan keterbukaan yang terintegrasi dan terinterkoneksi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota;
- b. menetapkan Model kualitas pelayanan Pemerintahan Provinsi Riau dan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas, efisiensi dan keterbukaan;
- c. meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika;

- d. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- e. mendorong partisipasi masyarakat di Provinsi Riau dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- f. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- g. mencegah perbuatan tindak merugikan negara, daerah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan, pemungutan pajak dan retribusi;
- h. mengembangkan perdagangan dan perekonomian lokal, regional dan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- i. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan; dan/atau
- j. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berbasis Teknologi informasi dan keterbukaan ini adalah:

- a. terwujudnya sistem pemerintahan di Provinsi Riau yang mempunyai aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informatika;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah;
- c. terselenggaranya pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan keterbukaan yang berlandaskan azas keterbukaan informasi bagi pelayanan publik;
- d. tersedianya jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau untuk seluruh masyarakat Provinsi Riau pada setiap saat, tidak dibatasi oleh sekat waktu dan memiliki tingkat keamanan tinggi bagi penggunaan sistem pemerintahan;
- e. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan dan pemberian informasi dengan memenuhi azas keterbukaan di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Riau untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; dan
- f. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bidang informatika tentang tatalaksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berbasis Teknologi informasi dan keterbukaan yaitu pada SKPD lingkup pemerintahan Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota secara terintegrasi dan terinterkoneksi, terutama dalam menyediakan akses informasi, keterbukaan informasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan dan pembinaan berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dapat dan mudah diakses oleh publik, sesuai kewenangan yang di miliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan keterbukaan berdasarkan fungsi penyediaan dan pengelolaan sarana informatika dan diseminasi informasi yang meliputi:
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak, konten, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola informatika di lingkungan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 1. pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 2. pendukung teknologi komunikasi dan informasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
 3. pengelolaan *website* dengan domain Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan fungsi penyediaan dan pengelolaan sarana informatika dan diseminasi informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan rincian penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berbasis Teknologi informasi dan keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KETERBUKAAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan yang berbasis Teknologi informasi dan keterbukaan, yang meliputi:

- a. penyelenggaraan dan penerapan teknologi Informasi dalam administrasi pemerintahan daerah yang ditujukan kepada SKPD secara terinterkoneksi oleh Pemerintah Provinsi Riau;
- b. penyelenggaraan teknologi informasi pada setiap SKPD pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan perizinan yang berlaku dan kewenangan serta Pemerintah Daerah melalui instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. penyelenggaraan keterbukaan informasi dengan fungsi penyediaan dan pengelolaan media dan diseminasi informasi kepada masyarakat;
- d. koordinasi dalam rangka pembangunan pelayanan yang universal di bidang teknologi informasi oleh pemerintah Provinsi Riau kepada seluruh SKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ;
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Teknologi informasi sesuai dengan cakupan area di Daerah; dan
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media dalam skala provinsi dan dengan kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Bagian Kedua
Dukungan e-Gov untuk Sistem Pemerintahan
Yang Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan Sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan, Gubernur menyusun suatu Rencana Induk *e-Gov* yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-Gov di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan *cyber province*.
- (2) Rencana Induk *e-Gov* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana Induk *e-Gov* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi :
 - a. Kerangka Pemikiran dasar lembaga (*e-Gov conceptual framework*) ;
 - b. Cetak biru pengembangan (*e-Gov blueprint*) ;
 - c. Solusi pertahanan pengembangan (*e-Gov roadmap*); dan
 - d. Rencana implementasi (*e-Gov implementation plan*).
- (4) Pelaksanaan *e-Gov* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap SKPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan informasi publik.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menggunakan layanan pengadaan secara elektronik termasuk dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori pelelangan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan pelayanan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (7) Penyediaan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan informasi publik.
- (8) Pemerintah Daerah menyediakan pusat data yang terintegrasi dan terinterkoneksi tingkat provinsi beserta fasilitas pendukungnya yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah.

- (9) Setiap SKPD wajib mendukung tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual dan valid, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, untuk kebutuhan pembangunan Provinsi Riau.
- (10) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh SKPD dan Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Dinas.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *e-Gov*, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Pasal 9

Dalam Penyelenggaraan Satu Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis di bidang sarana teknologi informasi, pelayanan Informasi, kinerja operasi teknologi informasi, dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota;
- b. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan informasi, telekomunikasi cakupan area Pemerintahan Provinsi dan dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. pengawasan layanan jasa informatika; dan
- d. pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat informatika skala Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi

Paragraf 1 Rekomendasi

Pasal 10

Seluruh bentuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan di SKPD harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Fasilitasi dan Koordinasi

Pasal 11

Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis Teknologi informasi dan keterbukaan bagi SKPD meliputi :

- a. koordinasi dalam rangka pembangunan pelayanan universal di bidang teknologi informasi dan keterbukaan secara terintegrasi dan terinterkoneksi;

- b. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Provinsi;
- c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
- d. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan serta diseminasi informasi dalam skala Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- f. fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan teknologi informasi dan keterbukaan serta penggunaan Teknologi Informasi untuk seluruh lingkup Pemerintah Provinsi dan dengan Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Sarana Teknologi Informasi dan Diseminasi Informasi

Paragraf 1 Standarisasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana teknologi informasi dan keterbukaan bagi setiap SKPD dalam proses diseminasi informasi secara terintegrasi dan terinterkoneksi yang meliputi:
 - a. pelaksanaan penyelenggaraan informasi oleh Pemerintah Daerah dalam skala Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. standar dalam memfasilitasi pengembangan kemitraan dengan media swasta pada skala Provinsi;
 - c. standar kelayakan penyediaan sarana teknologi informasi yang terkonsolidasi dan terintegrasi;
 - d. standar kelayakan pelayanan teknologi informasi;
 - e. standar kebijakan pemanfaatan, kerahasiaan, keamanan transaksi elektronik dan keamanan informasi;
 - f. standar kebijakan panduan sistem informasi dan dokumen publik;
 - g. standar panduan metode pengembangan aplikasi sistem informasi;
 - h. standar panduan mutu akses komunikasi informasi dan jangkauan masyarakat; dan
 - i. memasang dan mempublikasikan setiap standar operasional prosedur penggunaan pelayanan masyarakat yang menggunakan sistem informasi teknologi pada tempat pelayanan publik yang dapat dilihat secara visual dan dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- (2) Mekanisme dan tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana informasi, dan keterbukaan dalam lingkup SKPD Pemerintahan Provinsi Riau terutama dalam melaksanakan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Media Center

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Media Center (media yang terpusat) di Provinsi Riau yang merupakan pusat pelayanan informasi bagi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Media Center merupakan proses visualisasi atas analisa informasi yang tervalidasi sebagai bagian dari alat bantu pembuatan kebijakan.
- (3) Dalam keadaan kebutuhan pembuatan kebijakan di saat kritis, sistem Media Center harus memiliki akses langsung kepada data-data mentah yang sudah terlebih dahulu dibuat terstruktur dan mudah dimengerti.
- (4) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan, sebagai wahana pelayanan komunikasi kepada publik.
- (5) Data, metoda analisa dan keluarannya yang berupa informasi harus terkumpul di tempat penyimpanan data yang sesuai dengan peraturan dan kaidah umum Kearsipan, Keamanan Data dan Aksesibilitas yang senantiasa memiliki pengaturan hak akses sampai ke level individu.
- (6) Setiap elemen SKPD harus memiliki Sistem Keamanan Akses Pribadi yang unik dan *portable* yang dapat diterapkan pada akses Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Standar Terbuka (*Open Standard*) dan/atau praktik industri terbaik (*Industrial Best Practice*).
- (7) Informasi yang dapat diakses dan dikumpulkan merupakan kajian dari data-data yang sah yang selalu diperbaharui dengan selalu menyimpan catatan (*log*) perubahannya serta siapa yang merubahnya, dari waktu ke waktu untuk keperluan audit pemeriksaan dan kebutuhan penegakan hukum.
- (8) Sistem di Media Center harus memiliki dukungan mekanisme pengolahan data-data menjadi informasi selain yang bersifat Laporan Rutin, juga yang bersifat *ad-hoc* sesuai dengan situasi dan kondisi yang diminta oleh Pembuat Kebijakan pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan terlebih dahulu.
- (9) Dalam keadaan darurat bencana dan keamanan, Media Center harus dapat terus beroperasi dengan memperhatikan kaidah-kaidah *Ketersediaan Akses dan Informasi* yang selalu ada bagi Pembuat Kebijakan dan Masyarakat.
- (10) Media Center harus memiliki mekanisme menerima Pengaduan, Keluhan, Informasi dan Data yang akan menjadi masukan Pembuat Kebijakan.
- (11) Media Center sekurang-kurang diawaki oleh :
 - a. Agen; penerima Pengaduan, Keluhan, Informasi dan Data, baik secara lisan, tertulis ataupun elektronik, yang didukung sistem penyimpanan rekaman informasi dan sistem pelacakan kembali informasi Pengaduan, Keluhan, Informasi dan Data yang telah disampaikan, dengan rapi untuk keperluan analisa;

- b. Analis Penerima Informasi; yang akan melakukan Pengkategorian Pengaduan, Keluhan, Informasi dan Data yang masuk sesuai dengan klasifikasi dan kategori yang disepakati bersama SKPD dan OPD, serta selalu menyimpan daftar atau tabulasi informasi yang belum mempunyai resolusi dan yang sudah mempunyai resolusi sesuai dengan tingkat urgensinya;
 - c. Analis Pengolahan Informasi; akan melakukan analisa pendahuluan dan perumusan singkat informasi sebagai bahan analisa lanjutan kepada SKPD atau OPD, serta menerima jawabannya untuk diformulasikan kembali sebagai informasi kepada Publik dan Pemangku Kebijakan.
 - d. Administratur Sistem, mempunyai kompetensi mengkoordinasikan penjaminan Sistem Teknologi Pengolahan Data, Format Penampilan Informasi, Akses Jaringan Data dan Keamanan Akses Pendukung Media Center berjalan sesuai dengan kesepakatan (*Service Level Agreement*).
- (12) Setiap Periode tertentu yang disepakati, Penanggungjawab Sistem Media Center harus selalu berkoordinasi untuk melakukan evaluasi peningkatan kemampuan, kehandalan dan penyempurnaan prosedur kesisteman Media Center.
- (13) Pemerintah Daerah harus senantiasa mensosialisasikan fasilitas Media Center ini kepada Publik agar pemanfaatannya memiliki daya guna yang tinggi.

BAB V

KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KETERBUKAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi sistem Teknologi informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Gov* pada setiap SKPD harus memenuhi standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Gov* pada Pemerintah Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan data tingkat provinsi.

- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang informasi dan teknologi komunikasi, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumberdaya manusia serta Badan Usaha bidang teknologi informatika.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan badan Usaha bidang teknologi sebagai bentuk pendampingan dalam pelaksanaan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi setiap SKPD Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis Teknologi informasi dan keterbukaan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis Teknologi informasi meliputi:
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak, konten, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - b. dukungan teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
 - c. pengelolaan website dengan domain Pemerintah Daerah;
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan teknologi informasi.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berbasis Teknologi informasi yang dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.

- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis Teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 20

Pengendalian penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berbasis Teknologi informasi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 21

Penyelenggara Sistem Pemerintahan yang berbasis Teknologi informasi dan keterbukaan yang tidak memiliki perizinan dikenakan sanksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dinas yang berwenang melakukan teguran tertulis secara layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mendapat tanggapan, maka dilakukan verifikasi dan kunjungan lapangan; dan
- c. apabila dalam pelaksanaan verifikasi atau kunjungan lapangan dinas terkait menemukan bukti penyelenggara sistem pemerintahan yang berbasis Teknologi informasi yang tidak memiliki izin, maka dinas terkait dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

SKPD yang melanggar ketentuan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berbasis Teknologi informasi dan keterbukaan, diberikan sanksi berupa sanksi administrasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Rekomendasi bagi SKPD yang menyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya.
- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan informatika harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Juni 2015
Plt.GUBERNUR RIAU

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

M. YAFIZ

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (5/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM


IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001